



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 003/I/KIBANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 003/I/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

1. Nama : Tb. Azhi Adha Okat Yana
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Djayadiningrat RT.01 RW.07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru Kec.
Serang Kota Serang Prov. Banten
2. Nama : Robby Akbar
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perumnas Ciracas Indah Blok C1/No. 133 RT.002 RW.012 Kel. Serang Kec.
Serang Kota Serang Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

- Nama Badan Publik : Inspektorat Kota Serang
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang - Banten

Selanjutnyadisebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 Januari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 11 Januari 2018 dengan Nomor: 003/I/KIBANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 31 Oktober 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu Inspektorat melalui surat nomor : 17, yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Serang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Seluruh SKPD Kota Serang.

[2.3] Pada tanggal 07 November 2017, Termohon mengirimkan jawaban melalui surat nomor : 700/399/Insp/2017 yang pada pokok intinya Termohon mengarahkan kepada Pemohon agar mengajukan permohonan informasi kepada Walikota Serang.

[2.4] Pada tanggal 13 November 2018, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Kota Serang selaku Atasan PPID, dengan surat Nomor: 17A, yang diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 08 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 11 Januari 2018 Permohonan diregister.

[2.7] Pada tanggal 08 Mei 2018, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan awal yang hanya dihadiri Termohon.

[2.8] Pada tanggal 15 Mei 2018, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan awal yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.9] Pada tanggal 21 Mei 2018, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri oleh para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa pada Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 15 Mei 2018, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada PPID Pembantu Inspektorat Kota Serang pada tanggal 31 Oktober 2017 dan diterima pada hari tanggal yang sama.
2. Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan dari Termohon tertanggal 07 November 2017 diterima pada tanggal 11 November 2017.
3. Bahwa menurut Pemohon jawaban yang dikirimkan Termohon tidak sesuai dengan informasi yang diminta oleh Pemohon.
4. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap masing-masing OPD di Kota Serang.
5. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 13 November 2017 diterima pada tanggal yang sama yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang dan ditermbuskan kepada PPID Pembantu Inspektorat Kota Serang.
6. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan komunikasi dengan Termohon terkait dengan permohonan informasi publik.
7. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID sampai dengan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.
8. Bahwa Tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi adalah sebagai kajian kepatuhan Badan Publik terhadap Peraturann Perundang-Undangan (Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik)

9. Bahwa Pemohon memiliki kepedulian dan berkeinginan mendorong Pemerintah Kota Serang agar mematuhi UU KIP.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Mei 2018 dengan agenda sidang pembuktian, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki keyakinan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.
2. Bahwa apabila memang ada informasi menyangkut rahasia pribadi maka silahkan untuk dihitamkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa menurut Pemohon dalam UU KIP maupun dalam Undang-Undang yang lain tidak disebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat adalah informasi yang dikecualikan.
4. Bahwa dalam hirarki perundang-undangan disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang, artinya alasan Termohon tidak dapat memberikan karena diatur dalam PP tidak dapat diterima.
5. Bahwa tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi adalah untuk menguji kepatuhan badan publik terhadap UU KIP.
6. Bahwa Inspektorat memberikan pelaporan kepada Sekretaris Daerah oleh karena itu menurut Pemohon yang berhak untuk menjawab informasi tersebut dikecualikan atau tidak adalah Sekretaris Daerah.
7. Bahwa menurut Pemohon Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat berisikan tentang hasil kinerja OPD di Kota Serang.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Tb. Azhi Adha Oktayana dan Robby Akbar
Bukti P-2	Surat Kuasa dari Robby Akbar kepada Tb. Azhi Adha Oktayana
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu Inspektorat melalui surat nomor : 17, tertanggal 31 November 2017.
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan Kepada Sekda Kota Serang selaku Atasan PPID, dengan surat Nomor: 17A
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor : BP.PSIP.003/I/2018 tertanggal 08 Januari 2018.

Bukti P-6	Kesimpulan Akhir diterima tertanggal 23 Mei 2018
-----------	--

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Mei 2018, Termohon yang diwakili oleh Anthon Gunawan, S.Sos., M.Si, Taruli Barita HS, SH dan Feryadi, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 700/161/Insp/2018 yang ditandatangani tertanggal 08 Mei 2018, Menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima permohonan informasi yang diajukan Pemohon pada tanggal 31 Oktober 2017.
2. Bahwa Termohon telah menanggapi permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon melalui surat tertanggal 07 November 2017.
3. Bahwa PPID Pembantu Inspektorat Kota Serang dijabat oleh Sekretaris Inspektorat, dan untuk sementara belum memiliki ruang PPID.
4. Bahwa Informasi yang diminta Pemohon sebagaimana telah diterangkan pada surat jawaban informasi bahwa informasi terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan adalah informasi yang dikecualikan.
5. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat adalah dua Badan Publik berbeda dan informasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat adalah informasi yang berbeda pula.
6. Bahwa Inspektorat melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota dan berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Mei 2018, Termohon yang diwakili oleh Anthon Gunawan, S.Sos., M.Si, Taruli Barita HS, SH dan Feryadi, SH berdasarkan Surat Kuasa

Nomor : 700/161/Insp/2018 yang ditandatangani tertanggal 08 Mei 2018, Menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Laporan Hasil Pemeriksaan yang bersifat pembinaan, dan menjadi tanggungjawab walikota untuk melakukan pembinaan itu artinya informasi tersebut adalah informasi yang belum selesai oleh karena itu dikecualikan.
2. Bahwa Termohon belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta oleh Pemohon karena belum pernah mendapatkan permohonan informasi seperti yang diminta oleh Pemohon.
3. Bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah bahwa Termohon adalah instansi yang merupakan kepanjangan dari Walikota Serang dan melaporkan tugasnya kepada Walikota.
4. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan OPD merupakan bahan yang harus ditindaklanjuti oleh OPD untuk diperbaiki.
5. Bahwa didalam LHP terdapat informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang bersifat pribadi dan rahasia karena termasuk juga memuat data-data Informan dan Pelapor yang harus dilindungi.
6. Bahwa yang dapat diberikan kepada Pemohon adalah ikhtisar atau gambaran secara keseluruhan di Kota Serang.
7. Bahwa berdasarkan UU KIP pasal 17 huruf j menjadi dasar bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon tidak dapat diberikan berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2017.
8. Bahwa dalam melakukan pembinaan Inspektorat membutuhkan waktu yang berbeda untuk kasus yang berbeda.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 700/161/Insp/2018 yang ditandatangani tertanggal 08 Mei 2018.
Bukti T-2	Salinan Surat Nomor : 700/399/Insp/2017 tertanggal 07 November 2017.
Bukti T-3	Kesimpulan Akhir yang diterima tertanggal 24 Mei 2018.

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima jawaban Termohon
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 23 Mei 2018 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum pengajuan permohonan informasi terhadap Inspektorat Kota Serang Tentang Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Inpektorat Kota Serang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 seluruh SKPD Kota Serang

1. UUD 1945;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 ayat 2

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD; Pasal ayat 3

Negara Indonesia adalah Negara hukum; Pasal 28 huruf f

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis saluran yang tersedia;

2. UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

3. UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41

7-51

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

4. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas2 umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
5. UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.

BAB V

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. Sistem persandian negara; dan/atau sistem intelijen negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. Rencana awal investasi asing;
 6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

I. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

II. Prosedur pengajuan permohonan informasi

a. Bahwasanya kami sebagai pemohon informasi telah mengajukan permohonan informasi kepada badan publik yang di tujukan kepada PPID Pembantu Inspektorat Kota Serang yang tertuang dalam surat nomor 17 tertanggal 31 Oktober 2017 dan di terima pada tanggal yang sama kepada PPID Pembantu Inspektorat Kota Serang, dan kami mengucapkan terima kasih kepada PPID Pembantu Inspektorat Kota Serang telah menjawab permohonan informasi yang kami ajukan dengan nomor 700/399/Ins/2017 tertanggal 7 November 2017 dan di terima tanggal 11 November 2017 yang intinya dalam surat tersebut PPID Pembantu Inspektorat Kota Serang tidak dapat memberikan jawaban atas permohonan informasi yang kami ajukan dan kami diminta untuk mengajukan permohonan informasi yang kami ajukan ke PPID Pembantu Inspektorat Kota Serang kepada Walikota Serang berdasarkan PP no 12 Tahun 2017 pasal 9 ayat (7) bahwa hasil pembinaan dan pengawasan di sampaikan kepada Walikota yang dituang dalam bentuk bentuk laporan hasil pemeriksaan.

1. UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

BAB VI

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

b. Dan pada saat kami menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Pembantu Inspektorat Kota Serang kami tidak diminta untuk mengisi formulir permohonan informasi sebagaimana di atur pada

1. PERKI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi

Pasal 23

(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:

a. mengisi formulir permohonan; dan

b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

(3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi

Publik tercatat dalam formulir permohonan.

(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurangkurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;

b. nama;

c. alamat;

d. nomor telepon/e-mail;

e. rincian informasi yang dibutuhkan;

f. tujuan penggunaan informasi;

g. cara memperoleh informasi; dan

h. cara mengirimkan informasi.

(5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

BAB V

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10 ayat (2)

- (2) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 11 Ayat (2)

(2) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotatertinggi atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional.

c. Di karenakan jawaban yang kami terima tidak sesuai maka dari itu kami mengajukan Keberatan Di Tanggapi Tetapi Tidak Sesuai Atas Permohonan Informasi tertanggal 13 November 2017 di tujukan kepada atasan PPID sebagaimana tertuang

1. PERKI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

Pasal 30 ayat (1)

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
- d. **permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;**
- e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah

BAB IV PPID Pasal 6

(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada PLID.

Pasal 7 ayat (3)

(3) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8 ayat (3)

(3) Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

(KEPWAL Kota Serang 042/kep.28 – Huk /2012 tentang Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kota serang)

BAB VI KELENGKAPAN PLID Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 15 ayat (3) (3) Struktur organisasi PLID Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. pembina, dijabat oleh Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
 - b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b. di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;
 - d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan;
 - e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi;
 - f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan g. pejabat fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi PLID Kemendagri, PLID Provinsi dan PLID Kabupaten/Kota, tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

III. Berdasarkan pernyataan Termohon Inspektorat Kota Serang pada sidang sengketa informasi Selasa 15 Mei 2018 pada Agenda Pemeriksaan Awal Kedua, Bahwasanya Permohonan Informasi yang kami ajukan adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. PP NO. 12 TAHUN 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian Kelima

Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 23

(1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

2. UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

BAB V

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17 huruf j

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian keempat Hasil Pengawasan Pasal 13

(1) Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 15 ayat (3)

(3) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.

Pasal 16 ayat (3)

(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Gubernur.

IV. Dasar Hukum dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Inpektorat Kota Serang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 seluruh SKPD Kota Serang Adalah Bukan Golongan Informasi Yang Dikecualikan dan tidak ada pasal yang menyatakan bahwa informasi tersebut dikecualikan Sebagai Berikut :

1. UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g.

BAB V

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau sistem intelijen negara.

- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
 - i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh keterlitian sebelum menyatakan Informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 22 ayat (7) huruf e

- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
1. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 13

(1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang – kurangnya a. Daftar Informasi Publik yang sekurang - kurangnya memuat:

1. nomor
2. ringkasan isi informasi
3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
5. waktu dan tempat pembuatan informasi
6. bentuk informasi yang tersedia

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang -
kurangnya terdiri atas :
1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. masukan - masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. peraturan , keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
- d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. surat - surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
- g. syarat - syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya , dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. data perbendaharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana

layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

n. daftar serta hasil - hasil penelitian yang dilakukan;

o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik;

p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan /atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum ;

q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 14

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang - undang Keterbukaan Informasi Publik

Bagian Kedua Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

Pasal 16

(1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

(2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang - undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.

(4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal - hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 17

(1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.

(2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.

(3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing - masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan ..

Pasal 18

(1) Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

(2) Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka waktu pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan pemerintahan Daerah

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

(1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:

a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan/atau Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

(1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.

V. Inspektorat Kota Serang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah sebagaimana tertuang

1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang - Undang ini yang dimaksud dengan:

46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Bagian Kedua Perangkat daerah Paragraf 1

Umum

Pasal 209

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. **inspektorat**;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan

Paragraf 5

Inspektorat

Pasal 216

(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur.

(2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Pasal 380

(1) Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Penjelasan

Pasal 380

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD

(termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

BAB II

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 6

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN DAN APBD

Pasal 31

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- (2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Penjelasan

Pasal 31

Ayat (1)

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 32

(1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

(2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite

standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 33

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

3. PP NO. 12 TAHUN 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengawasan oleh Kepala Daerah

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.

(2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat dibantu oleh inspektorat jenderal Kementerian dan/atau kementerian / lembaga terkait.

Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 24

(1) Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Gubernur menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Menteri.

(3) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing kepada Presiden melalui Menteri.

(4) Menteri menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya kepada Presiden.

(5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menyusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)

(6) Dalam menyusun ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri melibatkan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan kepala daerah.

(7) Menteri menyampaikan ikhtisar hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Presiden.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian keempat Hasil Pengawasan Pasal 13

(1) Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 15 ayat (3)

(3) Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.

Pasal 16 ayat (3)

(3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Gubernur.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Pasal 17

(1) Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi.

(2) Wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN Pasal 19

- (1) Inspektur Jenderal, Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 20

Pemutakhiran hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 21

Mekanisme dan sistematika laporan pemantauan/pemutakhiran hasil pengawasan tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 56

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;

b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;

d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

6. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum

Pasal 1 ayat 5

Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KESIMPULAN

1. Bahwasanya Inspektorat Kota Serang adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang di singkat (APIP), dalam melakukan pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah sebagaimana tertuang UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 216
2. Bahwasanya Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana di amanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 32
3. Bahwasanya dalam hal pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan

Pemeriksa Keuangan sebagaimana di amanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 32

4. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah sebagaimana tertuang UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 216
5. walikota menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; pasal 56 ayat (3)
6. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana tertuang pada UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; pasal 9
7. Bahwasanya di dalam UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tidak ada pasal yang menyebutkan laporan Laporan Hasil Pemeriksaan Inpektorat adalah informasi yang di kecualikan yang tertuang dalam pasal 17
8. Bahwasanya di dalam UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang tertuang dalam pasal 17 huruf j Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang dan PPID harus memperhatikan tata cara pengecualian informasi sebagaimana tertuang pada UU No.14 tahun 2008 pasal 22 ayat (7) huruf e dan PERKI 1 Tahun 2010 pasal 16 dan pasal 17
9. Bahwasanya PP NO. 12 TAHUN 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 ayat (2) “ Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Terdapat kata “kecuali di tentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” di dalam UU No.14

tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang tertuang dalam pasal 17 tidak ada yang menyebutkan bahwa menyebutkan laporan Laporan Hasil Pemeriksaan Inpektorat adalah informasi yang di kecualikan

10. Bahwasanya Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum sebagaimana tertuang pada **UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;** pasal 19

11. Bahwasanya **UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan** Bab III Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menerangkan bahwa kedudukan dalam UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik lebih tinggi dari PP NO. 12 TAHUN 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena di dalam UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tidak ada pasal yang menyebutkan laporan Laporan Hasil Pemeriksaan Inpektorat adalah informasi yang di kecualikan;

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir yang diterima tertanggal 24 Mei 2018, pada pokok intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Legal Standing Pemohon

Dalam perkara apapun legal standing dari suatu pihak yang mengajukan permohonan penting untuk dipermasalahkan, karena menyangkut pula hubungan hukum dan kepentingan hukum (legal interest) si pemohon dengan objek yang dimohon untuk diputuskan oleh majelis. Hal ini sesuai dengan prinsip *tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d'interes point d'action)*.

”bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohon seorang karyawan swasta, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kepentingan Pemohon sendiri yang bersifat pribadi dan berhubungan langsung antara Termohon dengan Dokumen-dokumen dalam hal ini LHP yang diminta tersebut.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya yurisprudensi Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 53/G/2012/PTUN-BDG antara Walikota Bandung Melawan Rahardian P.Paramita tertanggal 29 Agustus 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada perkara tersebut membahas mengenai Legal Standing dari Pemohon, hal ini membuktikan bahwa “suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, agar Majelis Hakim “**menolak**” bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan dan/atau sengketa informasi publik tersebut karena Pemohon tidak dapat menunjukkan nilai yang harus dilindungi oleh hukum sehubungan dengan adanya kepentingannya sendiri yang bersifat pribadi dan/atau kepentingan yang bersifat hubungan langsung antara dirinya dengan dokumen-dokumen yang dimintanya tersebut.

Legal Standing Termohon

Bahwa Termohon Inspektorat Kota Serang berdasarkan Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan badan publik yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa inspektur Kota Serang, dikuasakan kepada :

1. Anthon Gunawan, S.Sos. M.Si
2. Taruli Barita HS, SH
3. Feryadi, SH
4. Marta Subing, SH
5. Aep Bahendri, SH

Berkenaan dengan sidang sengketa informasi publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan register nomor 003/I/KI BANTEN-PS/2018 antara TB. Azy Adha Okta Yana dan Robby Akbar sebagai Pemohon Terhadap Inspektorat Kota Serang sebagai Termohon memasuki agenda sidang pembuktian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Pemohon nomor 17 Perihal Permohonan Informasi tanggal 31 Oktober 2017. Permohonan Informasi yang dibutuhkan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Serang Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Tujuan Permintaan adalah Kajian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Inspektorat Kota Serang telah menyampaikan surat balasan nomor 700/399/Insp/2017 tanggal 7 November 2017.

Pemohon mengajukan surat nomor 17A tanggal 13 November 2017 perihal keberatan ditanggapi tetapi tidak sesuai atas permohonan informasi kepada Sekda Kota Serang selaku Atasan PPID atas tanggapan Inspektorat Kota Serang.

2. Berkenaan dengan dokumen yang dibutuhkan oleh Pemohon yaitu Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Serang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 seluruh SKPD Kota Serang, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 380

(1) Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota

Pasal 383

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah. (Bukti T01)

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

angka 3 : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Pasal 23

(1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bukti T02)

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, Kecuali :

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. (Bukti T03)

Berdasarkan pada Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Serang termasuk informasi yang tertutup yang tidak boleh dibuka, atau diberikan kepada publik, hal ini berlaku kaidah hukum **“LEX SPECIALIS DEREGOTE LEX GENERALIS”** terhadap undang undang KIP Pasal 17 huruf “j” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berkaitan dengan Pasal 17 huruf “j” kami berpendapat bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah atas perintah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015. Penerbitan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ini diamanatkan pada Pasal 383 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, sehingga merupakan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian kami berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

3. Berkenaan dengan surat Pemohon nomor 17A tanggal 13 November 2017 perihal keberatan ditanggapi tetapi tidak sesuai atas permohonan informasi, bahwa pemohon mendasarkan kepada UU Nomor. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara :

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

Angka 5. Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanggapan yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut :

Pemeriksa yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan untuk dan atas nama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi :

Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

angka 3 : Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
(Bukti T04)

Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan adalah merupakan Pemeriksa Eksternal sedangkan Pemeriksa yang melakukan tugas di Inspektorat Daerah merupakan Pemeriksa Internal yang termasuk dalam kelompok Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian bahwa Pemeriksa pada Inspektorat Daerah tidak termasuk dalam kelompok Pemeriksa sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksa pada Inspektorat Daerah adalah Pemeriksa yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

perangkat daerah, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penegasan tentang kedudukan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah Pasal dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka kami berpendapat bahwa terkait dengan ketentuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diterapkan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah karena tidak termasuk dalam ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014.

4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

2. *Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbagai dan bernegara.*

Pasal 44

(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :

9. *mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.*

Pasal 85 : Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (Bukti T05)

Jika dilihat dari penggolongan arsip, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka arsip yang diminta oleh Pemohon dapat dikelompokkan ke dalam arsip aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

Menurut pendapat Termohon, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Dokumen atau LHP yang diminta oleh Pemohon termasuk dokumen atau arsip yang sifatnya tertutup karena bersifat rahasia, tidak boleh dibuka atau diberikan kepada publik.

Jika dikaitkan dengan Pasal 85 Undang-Undang 43 Tahun 2009 maka Pihak Termohon selaku Pencipta Arsip atau Pembuat Arsip yaitu berupa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana diamanatkan pada Pasal 85, yang mana apabila Pasal tersebut dilanggar maka akan dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pidana.

5. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 357 /K/TUN/2013 yang MENGADILI dan Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang menolak atas permintaan LHP sebagai informasi publik (**Bukti T06**).

KESIMPULAN

Berdasarkan dari Penjabaran dan Analisis Sengketa serta mempertimbangkan bukti dan fakta-fakta yang telah kami uraikan diatas, bersama ini kami “**memohon**” kepada majelis komisioner untuk memutuskan sengketa ini:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal standing dalam sengketa ini
2. Menyatakan sah bukti-bukti Termohon
3. Menolak permohonan informasi Pemohon seluruhnya

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf

e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Tubagus Azy Adha Oktayana dan Robby Akbar adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3);
3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang (Bukti P-4); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 Januari 2018 (Bukti P-5).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon Inspektorat Kota Serang adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Kota Serang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik didalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan yang diterima tertanggal 13 November 2017 (Bukti P-4) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 Januari 2018 (Bukti P-5).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf* [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.21] Menimbang bahwa pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP menyebutkan bahwa:

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana pada ayat (1) adalah informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.22] Menimbang bahwa pasal 45 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa:

“Badan Publik harus membuttkikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 35 ayat (1) huruf a”.

[4.23] Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

angka 3 : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Pasal 23

(1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalaam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon bahwa Informasi terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan

Inspektorat adalah informasi yang belum selesai karena harus ditindaklanjuti oleh OPD dan telah diserahkan kepada Walikota Serang oleh karena itu informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan, Majelis berpendapat bahwa Termohon harus melakukan uji konsekuensi terhadap seluruh informasi yang dikecualikan.

[4.25] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dengan tujuan uji kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP, Majelis berpendapat bahwa tujuan Pemohon hanyalah untuk mengetahui kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, bukan kepada materi pokok permohonan informasi publik yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fakta-fakta dalam persidangan terkait dengan kepentingan Pemohon mendapatkan informasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat meyakinkan Majelis kepentingan Pemohon terhadap informasi yang diminta.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Para Pihak dan juga diperkuat dengan uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon sesuai dalam *paragraf* [2.2] adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon pada *paragraf [2.2]* tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[6.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.


[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Rohimah)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

(Hujaji)